



P U T U S A N

Nomor 292 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru dan Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

Nama : **GERRY ASPRASTA, S.T., Han;**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11120005160589;
Jabatan : Pama Yonkomposit 1/Gardapati;
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gardapati;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro (Jawa Timur)/1 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Militer 1/Gardapati Desa
Sepempang Natuna Provinsi Kepulauan
Riau;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **DZIKRI RAMADHAN;**
Pangkat/NRP : Prada/31180154980198;
Jabatan : Ta Yonkomposit 1/Gardapati;
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gardapati;
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang (Jawa Timur)/12 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 292 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Asrama Militer 1/Gardapati Desa
Sepempang Natuna Provinsi Kepulauan
Riau;

Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03

Pekanbaru tanggal 22 Maret 2022 sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat yang dilakukan bersama-sama";
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

Terdakwa-2

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Atasan;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Bendaharawan/Juyar;
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Pengajuan Permohonan Peminjaman

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 292 K/Mil/2022



Briguna/Golbertap a.n. Gerry Asprasta, S.T., Han. kepada PT BRI Unit Ranai;

- e) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-Hak Lainnya a.n. Gerry Asprasta, S.T., Han.;
- f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. Gerry Asprasta, S.T., Han.;
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Penerimaan Pinjaman (SKPP) NIP 7788 tanggal 28 Mei 2021;
- h) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembayaran Premi Briguna Asuransi Life tanggal 28 Mei 2021;
- i) 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Juni, Juli, dan Agustus 2021 a.n. Gerry Asprasta;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah stempel tanda tangan Letkol Inf Rahmat, S.E., M.Si;
- b) 1 (satu) buah stempel Satuan Yonkomposit 1/Gardapati;
- c) 1 (satu) buah bantalan tinta warna hitam merek Artline;
- d) 1 (satu) buah bantalan tinta warna biru merek Joyko;
- e) 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Standar AE7;
- f) 1 (satu) buah Buku Bank BRI Nomor 3282-01-024031-53-3 a.n. Gerry Asprasta;

Poin a) sampai dengan e) dikembalikan kepada Satuan Yonkomposit dan poin f) dikembalikan kepada Terdakwa;

d. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing:

- 1) Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 2) Terdakwa-2 sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 103-K/PM I-03/AD/XI/2021 tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Gerry Asprasta, S.T., Han., Kapten Inf NRP 11120005160589;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 : Dzikri Ramadhan, Prada NRP 31180154980198;

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan pemalsuan surat”;

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 11 (sebelas) hari;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah stempel tanda tangan Letkol Inf Rahmat, S.E., M.Si;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) buah stempel Satuan Yonkomposit 1/Gardapati;

3) 1 (satu) buah bantalan tinta warna hitam merek Artline;

4) 1 (satu) buah bantalan tinta warna biru merek Joyko;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati;

5) 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek Standar AE7;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa-2;

6) 1 (satu) buah Buku Bank BRI Nomor 3282-01-024031-53-3 a.n.

Gerry Asprasta;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa-1;

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Atasan;

2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Bendaharawan/Juyar;

3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pemotongan Gaji;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 292 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Pengajuan Permohonan Peminjaman Briguna/Golbertap a.n. Gerry Asprasta, S.T., Han. kepada PT BRI Unit Ranai;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau Hak-Hak Lainnya a.n. Gerry Asprasta, S.T., Han;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. Gerry Asprasta, S.T., Han;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Penerimaan Pinjaman (SKPP) NIP 7788 tanggal 28 Mei 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pembayaran Premi Briguna Asuransi Life tanggal 28 Mei 2021;
- 9) 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Juni, Juli, dan Agustus 2021 a.n. Gerry Asprasta;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AD/V/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 103-K/PM I-03/AD/XI/2021 tanggal 7 April 2022 sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 103-K/PM I-03/AD/XI/2021 tanggal 7 April 2022 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 292 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/103-K/PM I-03/AD/VIII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/103-K/PM I-03/AD/VIII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru pada tanggal 20 Juli 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 16 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 292 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 20 Juli 2022 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa I dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 292 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I atas putusan *judex facti in casu*, yang memohon penjatuhan pidana yang seringannya karena pidana tersebut dirasakan sangat memberatkan Terdakwa I;
- Alasan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa I tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa I, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa I dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 292 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. GERRY ASPRASTA, S.T., Han. Kapten Inf NRP 11120005160589** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 3 November 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Militer

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 292 K/Mil/2022